

**Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor
130/Pdt.G/2020/Ms.Bna**

Salman Abdul Muthalib
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: salman@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh melalui putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna mengabulkan permohonan istbat nikah dari perkawinan kedua (poligami) yang dilakukan secara sirri. Padahal Pemohon I telah memiliki isteri pertamanya yang dilakukan secara sah dan tercatat sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim mengabulkan permohonan istbat nikah dari perkawinan poligami dan tinjauan yuridis dikabulkannya permohonan istbat nikah dari perkawinan kedua Pemohon. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan bahan hukum primer UU Perkawinan, putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna dan KHI. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara sistematis bahan yang diperoleh dari literatur perpustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertimbangan majelis hakim mengabulkan istbat nikah dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, adanya persetujuan dari isteri pertama yang menyatakan rela suaminya menikah dengan isteri kedua serta seluruh dalil permohonan mampu dibuktikan oleh para pemohon. Secara yuridis dikabulkannya istbat nikah dalam putusan 130/Pdt.G/2020/MS.Bna tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada intinya perkawinan poligami tidak dapat dikabulkan permohonan istbatnya dan setiap poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Kata kunci: Poligami, Nikah Sirri, Istbat Nikah

Pendahuluan

Sulitnya memperoleh izin dari isteri pertama seringkali mendorong laki-laki melakukan pernikahan dengan isteri kedua (poligami) dengan cara

nikah sirri. Nikah sirri merupakan praktik nikah yang penuh dengan resiko karena tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan menjamin terwujudnya hak dan kewajiban suami isteri.¹ Padahal dalam konteks perkawinan poligami di Indonesia selain harus mendapatkan izin dari isteri pertama juga memperoleh izin dari Mahkamah Syar'iyah. Artinya seseorang yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Mahkamah Syar'iyah agar mendapatkan persetujuan perkawinan poligami. Poligami yang dilakukan tanpa adanya penetapan dari Mahkamah Syar'iyah merupakan bentuk poligami yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak memiliki perlindungan hukum dari negara. Akibatnya tentu dirasakan oleh isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut baik berkaitan dengan nafkah isteri,² harta Bersama dan hak keperdataan lainnya.

Persoalan nikah sirri merupakan suatu perkara yang tidak pernah berhenti dan selesai hingga saat ini untuk dibicarakan³. Pelaksanaannya dilaksanakan secara diam-diam tanpa pengetahuan umum oleh masyarakat serta tanpa adanya pencatatan dari pegawai pencatat perkawinan.⁴ Banyak dampak yang timbul bagi pihak yang melakukannya, terutama bagi perempuan dan anak. Isteri dari perkawinan sirri tidak dapat menuntut harta bersama dari suaminya karena untuk memperoleh harta tersebut harus ada akta authentic yang menjelaskan adanya perkawinan di antara keduanya.⁵ Dalam konteks tersebut, isteri dan anak *biasanya* akan selalu menjadi korban dari praktik perceraian⁶. Hal ini disebabkan banyak hak-hak isteri dan anak yang dapat terabaikan serta sulit dituntut kembali melalui jalur hukum. Bagi suami justeru banyak mendatangkan keuntungan, karena suami bebas untuk

¹ M. Natsir Asnawi, *Penemuan Hukum Di Pengadilan Agama Perkembangan Norma Dan Praktik Terbaik* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 112.

² Salman Abdul Muthalib Mansari, Elidar Sari, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN NAFKAH MADHIAH ISTERI DAN ANAK (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo)', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.2 (2022), 306.

³ Siti Ummu Adillah, 'Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2011),

⁴ Khoiril Hidayah, 'Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)', *Jurnal Perspektif Hukum*, 8.1 (2008).

⁵ Wiratni Ahmadi, 'Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26.4 (2008).

⁶ Mansari; Moriyanti, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum* (Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2019), hlm. 1.

menikah lagi dengan perempuan lain dan persoalan harta gono gini tidaklah menjadi hal yang mengkhawatirkan baginya.⁷

Nikah sirri saat ini tidak hanya dipraktikkan oleh orang yang belum pernah menikah sekalipun, namun kenyataan empiris menunjukkan bahwa nikah sirri dilakukan oleh orang yang masih terikat dengan isterinya pertamanya. Perkawinan dengan isteri kedua disebut dengan perkawinan poligami karena seorang suami menikahi dengan perempuan di mana pada saat yang bersamaan masih terikat dengan isteri pertama. Praktik poligami yang dilakukan secara sirri pernah diadili oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh melalui putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna. Putusan tersebut merupakan perkara istbat nikah yang dimohonkan oleh pemohon yang telah melakukan pernikahan dengan isteri kedua secara poligami. Pada saat melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua tidak memperoleh izin dari Mahkamah Syar'iyah. Padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan istbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Ketentuan tersebut tidak mentolelir istbat nikah yang dilakukan atas dasar poligami meskipun untuk kepentingan terbaik bagi anak sekalipun. Kenyataan empiris ternyata hakim melalui putusannya mengabulkan permohonan istbat dan menyatakan perkawinan dengan isteri kedua yang dilaksanakan secara sirri sebagai perkawinan yang sah. Persoalan tersebut menjadi suatu hal yang sangat penting dikaji dalam perspektif yuridis. Pertanyaan yang perlu dipertanyakan juga apakah setelah diistbatkan pernikahan nikah sirri tersebut secara otomatis izin poligami juga terselesaikan tanpa harus mengajukan permohonan izin poligami, karena permohonan istbat nikah dan permohonan izin melakukan poligami merupakan dua hal yang berbeda. Istbat nikah menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilakukan, sedangkan izin poligami merupakan Langkah awal yang harus dilakukan sebelum poligami dilaksanakana.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, kajian ini menarik dikaji secara komprehensif khususnya pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah dari nikah sirri seorang laki-laki yang masih terikat dengan isteri pertamanya serta perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Persoalan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan

⁷ Supriadi, Wila Chandrawila, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 112..

pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Istbat Nikah dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Kemudahan yang diakomodir dalam hukum di Indonesia yaitu masih dibenarkan pengesahan perkawinan yang tidak dicatat melalui istbat nikah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Istbat nikah merupakan penetapan dari pengadilan atas dasar permohonan para pihak terkait adanya perkawinan yang tidak dicatat antara pasangan suami isteri.⁸ Konsekuensi yang muncul akibat adanya kelonggaran ini adalah maraknya praktik nikah sirri yang masih adanya peluang untuk disahkan kembali setelah perkawinan dilangsungkan. Eus Nurlailawati menyebutkan adanya tumpang tindih antara hukum agama dan negara merupakan titik pangkal persoalan nikah sirri. Pada satu sisi negara menyatakan setiap perkawinan dicatat, namun di sisi lain nikah masih tetap dianggap sah bila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing.⁹

Kompilasi Hukum Islam mengatur sejumlah syarat yang dapat dijadikan dasar pengajuan isbat nikah yaitu sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 7 Ayat 3 yang menyatakan Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
4. Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;

Beberapa syarat di atas dapat dijadikan sebagai dasar oleh pemohon untuk mengajukan permohonan istbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Istbat nikah merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan karena dengan mengajukan istbat nikah dapat memberikan niai manfaat dan

⁸ Julianda Khairuddin, 'Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017).

⁹ Eus Nurlaelawati, 'Pernikahan Tanpa Pencatatan: Istbat Nikah Sebuah Solusi', *Musâwa*, Vol. 12. No. 2 (2013).

perlindungan hukum dari negara atas perkawinan tersebut.¹⁰ Manfaat yang diperoleh oleh pihak yang mengajukan permohonan istbat berupa pengakuan dari negara terkait keabsahan perkawinan sehingga dapat menjadi bukti konkrit adanya hubungan hukum antara pasangan suami isteri serta menjadi dasar memperoleh hak keperdataan pasangan suami isteri. Istbat nikah merupakan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki buku nikah.¹¹ Negara hadir dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat supaya tertib administrasi dan juga sebagai wujud realisasi kontribusi negara terhadap perlindungan bagi warga negara.

Mekanisme Poligami dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Menikah dengan lebih dari satu orang perempuan pada waktu yang bersamaan merupakan suatu hal yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan, tapi diatur dengan syarat dan mekanisme yang sangat ketat. Hal ini dikarenakan asas yang dianut oleh UU Perkawinan adalah asas monogami.¹² Apabila tidak dipenuhi dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan berakibat poligami yang dilaksanakan tidak sah dan permohonan tersebut kemungkinan besar ditolak. Sebaliknya, jika seluruh syarat dan mekanisme yang telah diatur telah diikuti sebagaimana mestinya, maka akan menjadi dasar bagi majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Poligami merupakan suatu hal yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan sekaligus tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun praktik pelaksanaannya dibatasi dengan izin secara ketat.¹³

Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Hal senada diatur dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka wajib

¹⁰ Nadhilah Filzah, 'Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)', *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1 (2021).

¹¹ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2012).

¹² Azni, 'Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)', *Jurnal RISALAH*, 26.2 (2015).

¹³ Aji Afdillah M. Syuib, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2. No. 1 (2019).

mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.¹⁴ Ketentuan tersebut mengharuskan bagi seseorang yang hendak berpoligami supaya mengajukan permohonan izin dari Pengadilan Agama.

Pengadilan akan memberikan izin manakala seluruh syarat-syaratnya terpenuhi. Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan mempersyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi sehingga permohonan izin poligami dapat dikabulkan yaitu:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat selanjutnya yang harus ditunjukkan di depan persidangan oleh pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami dari Mahkamah Syar'iyah yaitu sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasa 5 Ayat 1 yang menyatakan Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Sekilas tentang Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna

Putusan tersebut berawa dari adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Syar'iyah supaya perkawinan yang telah dilakukan tanpa adanya pencatatan dapat disahkan melalui penetapan hakim. Para pihak dalam putusan tersebut terdiri dari tiga orang yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Termohon. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri, sedangkan Termohon adalah isteri Pertama Pemohon I yang menikah secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dapat dikatakan bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II sebagai bentuk pernikahan poligami karena Pemohon I sudah memiliki pertama yang menikah secara sah pada tahun 1986.

Melalui permohonannya, pemohon menguraikan bahwa Pemohon I dan Termohon telah menikah pada tahun 1986. Dari perkawinan tersebut

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 142.

lahir lima orang anak perempuan. Kemudian pada tahun 2014, Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II di salah satu Pesantren di Aceh Besar. Perkawinan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II serta yang bertindak sebagai saksi adalah saudara atau kerabat Pemohon II dengan jumlah mahar enam manyam. Para pemohon mendalilkan juga bahwa tidak ada halangan syara' atas pernikahan tersebut. Selain itu, Pemohon I juga mendalilkan bahwa perkawinan sirri tersebut telah mendapatkan izin secara tertulis dari Termohon untuk menikahi dengan isteri keduanya (Pemohon II). Berdasarkan perkawinan yang dilakukan secara sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2020.

Berdasarkan permohonan tersebut, melalui petitum Para Pemohon memohon kepada majelis hakim yang mengadili agar Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin isbat nikah dari Termohon secara sah serta Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2014. Setelah melalui proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah, majelis hakim menjatuhkan amar putusan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tahun 2014.

Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Istbat Nikah Sirri dari Perkawinan Poligami

Hakim merupakan wakil Tuhan di bumi yang diharapkan melalui putusan yang diberikannya mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh M. Natsir Asnawi menyatakan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi ini sebelum memutuskan perkara perlu melakukan komunikasi secara vertical dengan Tuhannya agar putusan yang dihasilkan memancarkan sinar ilahi di dalamnya serta diterima oleh semua pihak yakni para pencari keadilan.¹⁵ Hakim dalam merumuskan putusan sebagai produk peradilan harus mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan. Pertimbangan dalam putusan selain menjadi pertanggungjawaban hakim kepada pihak juga menjadi tanggungjawab kepada Allah Swt.

Berkaitan dengan dengan dikabulkannya permohonan istbat nikah dari nikah sirri yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, majelis

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 100.

hakim telah mempertimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari sisi substansi permohonan, alat bukti saksi dan alat bukti surat yang dihadirkan pada persidangan. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan istbat nikah dari perkawinan poligami adalah dengan mempertimbangkan adanya surat persetujuan dari isteri pertamanya yang dalam surat tersebut menunjukkan isteri pertama tidak keberatan menikah dengan isteri keduanya. Secara lengkap pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di depan sidang dan dikuatkan dengan bukti P.12 berupa surat pernyataan Termohon tertanggal 14 April 2020, yang pada pokoknya Termohon telah menyatakan tidak keberatan/memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat halangan bagi Pemohon I sudah tidak ada lagi.

Kemudian pertimbangan kedua yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum syara' yakni terpenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2014 sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa bukti P.15 berupa surat Keterangan dari Keuchik B Kabupaten C, yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal, kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis, kemudian keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta ditambah dengan sumpah tambahan Pemohon I dan Pemohon II yang diperintahkan oleh Majelis Hakim (sesuai maksud Pasal 182 R.Bg), Majelis Hakim berpendapat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi semua rukun perkawinan sebagai mana maksud Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan selanjutnya yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan istbat nikah dari perkawinan poligami yaitu karena didasarkan pada pendapat yang terdapat dalam kitab Kitab Mughyatul Mustarsyidin. Secara lengkap pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan dalil syara' sebagai dasar penetapan ini, yaitu ibarat kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang artinya Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan Pemohon, tentang

adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2014, dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Pondok Pesantren C, yang beralamat di Gampong X Kecamatan D Kabupaten C dapat dikabulkan karena semua rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari a. calon suami; b. calon isteri; c. wali nikah; d. dua orang saksi dan; e. ijab dan kabul, sudah terpenuhi, namun dalam amar putusan Majelis Hakim hanya akan mencantumkan tempat terjadinya pernikahan tersebut hanya sebatas wilayah Kecamatan saja.

Melalui berbagai pertimbangan yang telah diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan istbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II serta menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan perkawinan yang sah dan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wali yang sah menurut hukum karena yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung dari Pemohon II.

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Mengabulkan Istbat Nikah Siri dari Perkawinan Poligami

Secara umum ada beberapa pertimbangan hakim yang sehingga majelis hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan istbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu: *pertama*, sudah adanya persetujuan secara tertulis yang diserahkan ke hadapan persidangan di mana Termohon sudah setuju suaminya menikah dengan Pemohon II. *Kedua*, praktik perkawinan dengan isteri kedua dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum syara' karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, perkawinan tersebut dilaksanakan oleh ayah kandung Pemohon II dan juga disaksikan oleh dua orang saksi. *Ketiga*, pembuktian para pemohon telah sempurna yang menunjukkan adanya perkawinan yang dilaksanakan secara syara' serta seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mampu dibuktikan secara baik. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dideskripsikan di atas, maka pada bagian ini penulis akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan konsep yang terdapat dalam ilmu hukum

dan hukum Islam khususnya berkaitan boleh atau tidaknya majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dari nikah sirri yang pada juga merupakan perkawinan poligami dari pemohon.

Jika dilihat dari perspektif tujuan hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Gustav Redbruch yang mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka dikabulkan permohonan istbat nikah tersebut sudah terpenuhi tujuan hukum. Pengesahan istbat nikah atas dasar perkawinan poligami dari putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna merupakan sebuah terobosan hukum yang diambil oleh majelis hakim dengan mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan bagi Pemohon I dan Pemohon II. Para pemohon memperoleh kepastian hukum terhadap keabsahan perkawinan setelah istbat nikah dikabulkan. Perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Hak-hak keperdataan dari isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan terlindungi dengan baik sebagaimana mestinya. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya dapat dituntut oleh isteri karena sudah memiliki bukti konkrit yang menunjukkan bahwa adanya perkawinan di antara mereka berdua.

Menurut Ibnu Qayyim, tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam bersendi dan berasaskan hikmah dan kemaslahatan dalam hidupnya. Syariat Islam adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan, dan kebijaksanaan sepenuhnya.¹⁶ Memang harus diakui bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan istbat nikah tersebut tidak terlepas dari asas kemanfaatan bagi para pemohon guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap perkawinan sirri tersebut.

Hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan istbat nikah dari para pemohon, akan tetapi majelis hakim mempertimbangkan fakta di persidangan yang menunjukkan isteri pertama telah memberikan izin secara tertulis kepada suaminya menikah dengan isteri kedua. Bukti adanya persetujuan tersebut ditunjukkan dalam bentuk alat bukti P-12 (alat bukti Pemohon ke -12) yang berupa surat pernyataan Termohon tertanggal 14 April 2020. Adanya bukti tersebut memperlihatkan suami telah memperoleh izin untuk berpoligami sehingga sudah dapat melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua.

Berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim yang Putusan hakim Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam. Majelis hakim telah

¹⁶ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 7.

mempertimbangkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena sudah terpenuhi rukun perkawinan yakni mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan sighth (lafaz). Kelima rukun nikah tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i.¹⁷ Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dan dalam perkawinan tersebut dinikahkan langsung oleh wali atau ayah kandung perempuan. Kewajiban ada wali dijelaskan oleh Hadits Nabi Muhammad Saw.

Secara yuridis, istbat nikah terhadap perkawinan poligami tidak dapat dibenarkan serta harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan dalam telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa permohonan istbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak. Bila ketentuan ini dihubungkan dengan kasus yang terdapat dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna, maka dikabulkannya dispensasi tersebut merupakan suatu bentuk pengabaian terhadap ketentuan SEMA yang menganjurkan supaya hakim yang mengadili perkara istbat nikah yang mana suami tersebut masih terikat dengan perkawinan lainnya harus dinyatakan ditolak.

Pertanyaan yang menarik diajukan adalah apakah dengan disahkannya nikah siri dari perkawinan poligami dapat secara otomatis telah memperoleh izin poligami? Pertanyaan ini harus dijawab mengingat poligami yang dilakukan oleh pasangan suami harus memperoleh izin dari Pengadilan. Sementara dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon yang memohon kepada majelis hakim supaya mengesahkan perkawinan antara pemohon dan termohon serta tidak pernah meminta dalam petitum permohonannya supaya memberikan izin berpoligami. Menurut penulis, dikabulkannya istbat nikah dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna tidak secara serta merta memperoleh izin poligami. Hakim dalam mengadili perkara perdata bersifat pasif yang hanya mengadili persoalan yang diajukan kepadanya.¹⁸ Hakim hanya terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegata iudicare*).¹⁹ Sepanjang para pihak tidak mengajukannya melalui permohonan maupun gugatannya, maka tidak dibenarkan bagi hakim memutuskan di luar dari perkara yang dituntut para pihak.

¹⁷ Hari Widiyanto, 'Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi)', *Jurnal Islam Nusantara*, 4.103–110 (2020).

¹⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 36.

¹⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 10.

Ketentuan hukum yang terabaikan dengan dikabulkannya istbat nikah dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Perkawian. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.²⁰ Pengajuan tersebut dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Terutama adanya izin dari isteri pertama yang menyatakan setuju suami berpoligami serta menyatakan sanggup memberikan nafkah terhadap para isteri dan anak-anaknya serta mampu memperlakukannya secara adil.²¹

Hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks penegakan hukum, karena melalui putusan yang dihasilkannya dapat merepresentasikan wajah hukum itu sendiri. Hakim yang akan memberikan ruh kepada teks undang-undang dengan cara menafsirkan aturan hukum serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan.²² Untuk menghasilkan putusan yang bersendikan keadilan bagi para pencari keadilan, maka diperlukan seorang hakim yang bertindak secara progresif yang keluar dari teks undang-undang.²³

Pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia pada tahun 2022 telah mengancam dengan hukuman yang sangat berat bagi orang yang melakukan nikah padahal diketahui masih ada isteri sebelumnya yang menjadi penghalang menikahi perempuan lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 402 KUHP yang menyatakan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
- b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

²⁰ Setyawan Bima Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, 'Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama', *Privat Law*, 3.2 (2015), 100–107.

²¹ Andi Intan Cahyani, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2018), 271–80.

²² M. Natsir Asnawi, *Dekonstruksi Hukum Jejak-Jejak Penafsiran Dan Pembentukan Norma Dalam Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021), hlm. 126-127.

²³ Suteki, *Hukum Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), hlm. 225.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat bahwa seorang suami maupun yang menikah dengan perempuan atau laki-laki lain padahal ia masih memiliki penghalang yakni isteri atau suaminya, maka akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun 6 bulan. Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin melaporkan tindak pidana perkawinan yang dilakukan oleh pasangannya kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan istbat nikah sirri dari perkawinan poligami dikarenakan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan akad. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan isteri pertama telah memberikan izin secara lisan terhadap perkawinan kedua dari suaminya. Secara yuridis dikabulkan permohonan istbat nikah sirri dari perkawinan poligami tidak dapat dibenarkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada prinsipnya mengatur bahwa istbat nikah harus ditolak dalam perkawinan poligami meskipun untuk kepentingan anak. Istbat nikah dari nikah poligami tidak serta merta dapat mengesahkan izin dari pengadilan, karena pemohon dalam permohonannya hanya menuntut supaya perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua dinyatakan sah, sedangkan petitum mengenai permohonan izin poligami tidak dituntut dalam petitum permohonannya. Akibatnya, putusan tersebut hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah karena dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Adillah, Siti Ummu, 'Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.104 (2011)
- Ahmadi, Wiratni, 'Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26.4 (2008), 371–90
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Asnawi, M. Natsir, *Dekonstruksi Hukum Jejak-Jejak Penafsiran Dan Pembentukan Norma Dalam Penegakan Hukum* (Yogyakarta:

- Magnum Pustaka Utama, 2021)
- , *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2020)
- , *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2019)
- , *Penemuan Hukum Di Pengadilan Agama Perkembangan Norma Dan Praktik Terbaik* (Yogyakarta: UII Press, 2020)
- Azni, 'Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)', *Jurnal RISALAH*, 26.2 (2015), 56
- Cahyani, Andi Intan, 'Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2018), 271–80
- Filzah, Nadhilah, 'Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)', *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 4.1 (2021), 129
- Hidayah, Khoirul, 'Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)', *Jurnal Perspektif Hukum*, 8.1 (2008), 90
- Khairuddin, Julianda, 'Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 322
- Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2012)
- M. Syuib, Aji Afdillah, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2019), 56
- Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mansari, Elidar Sari, Salman Abdul Muthalib, 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN NAFKAH MADHIAH ISTERI DAN ANAK (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo)', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.2 (2022), 306
- Moriyanti, Mansari, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum* (Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2019)

- Nurlaelawati, Eus, 'Pernikahan Tanpa Pencatatan: Istbat Nikah Sebuah Solusi', *Musâwa*, 12.2, 262
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, 'Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama', *Privat Law*, 3.2 (2015), 100–107
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Supriadi; Wila Chandrawila, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan* (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Suteki, *Hukum Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021)
- Widiyanto, Hari, 'Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi)', *Jurnal Islam Nusantara*, 4.103–110 (2020)